

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Korupsi dalam perfektif organisasi sektor publik dan lembaga pemerintahan adalah macam perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dimiliki oleh oknum pejabat publik untuk menguntungkan atau memperkaya dirinya atau pihak-pihak lain, namun disisi lain merugikan negara. Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.<sup>1</sup>

Adanya korupsi yang sangat luar biasa ini tentu menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi sebagai perilaku *extra ordinary crime* yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan hukum secara lebih serius.<sup>2</sup>

Berbagai macam praktik korupsi yang terjadi dalam lembaga-lembaga pemerintahan tersebut dapat diklarifikasikan kedalam bentuk-bentuk berikut ini:

1. *Individual corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan oleh individu-individu tertentu umumnya tidak terlalu merugikan negara.

---

<sup>1</sup> Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis* (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998), hlm.26.

<sup>2</sup> Faisal Santiago, *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, n.d., Jurnal %0ALex Publica, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Vol 1 No.1 Jakarta, 2014. Hlm 57.

2. *Collusive corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan para koruptor melalui kerja sama (kolusi).
3. *Petty corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan dalam jumlah kecil dan dilakukan oleh aparat yang melaksanakan kegiatan sehari-hari lembaga pemerintah. *Petty corruption* biasanya melibatkan penyalahgunaan aset-aset yang dimiliki oleh negara seperti kas, persediaan dan barang-barang inventaris maupun pemerasan atau penerimaan penyuaapan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Korupsi seperti ini umumnya terjadi Karena faktor kebutuhan pelakunya.
4. *Endemic corruption*, yaitu korupsi yang terintegrasi di dalam berbagai macam sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik yang ada di dalam masyarakat. Jenis korupsi ini terjadi ketika korupsi telah menjadi kebiasaan seperti penyuaapan, pemerasan, dan penggelapan yang terjadi disemua bidang dan semua tingkatan.
5. *Discretionary corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan pejabat publik dalam membuat kebijakan. Melalui kewenangannya, oknum pejabat publik tersebut memuluskan jalannya terhadap terjadinya korupsi. Korupsi jenis ini sering disebut sebagai *upper level corruption* (korupsi tingkat atas). Dalam tatanan kehidupan bernegara, hukum mengatur dan diperlukan hampir pada semua

perilaku aspek kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut karena hukum itu, antaranya berasal dari kehendak tata kelakuan masyarakat.<sup>3</sup>

*Grand corruption* yaitu korupsi yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam kebijakan publik berdana besar dan proyek-proyek besar pemerintah. *Gran corruption* biasanya dilakukan oleh pembuat kebijakan, berdampak luas pada masyarakat dan dilakukan dengan terorganisasi. Korupsi seperti ini juga dikategorikan sebagai *corruption by design* karena biasanya korupsi ini dilakukan dengan perencanaan yang matang. Karena dampaknya yang sangat besar, jenis korupsi ini dapat dikategorikan sebagai *state capture*, yaitu penggunaan pengaruh dari pihak tertentu kepenyelenggara negara, agar penyelenggara negara membuat kebijakan yang menguntungkan si pemberi kekayaan. Lahirnya otonomi daerah dan yang baru lagi adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah provinsi saja, melainkan ruang lingkup pengelolaan keuangan bertambah pada sektor desa. Dengan adanya ruang pengelolaan keuangan dana desa menjadi pusat perhatian saat ini, karena hal ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintahan dan khususnya KPK dalam memberantas korupsi.<sup>4</sup>

Desa merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia, baik dalam bidang pemerintahan ekonomi maupun sosial, serta tugas pembantuan yang saling terkait

---

<sup>3</sup> Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Cintya Press, 2014), hlm.1.

<sup>4</sup> Ardeno Kurniawan, *Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika, Budaya Dan Keperilakuan* (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm.3.

satu sama lain. Otonomi desa harus berdasarkan prinsip desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dana desa merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa dan dicairkan. melalui anggaran belanja kabupaten/kota, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Desa diharapkan dapat membangun kapasitas untuk pembangunan dan pemberdayaan melalui dana desa. Ini mungkin akan menjadi momentum membangun desa dan memicu kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Tapi pada kenyataannya masih saja kepala desa terseret kasus tindakan pidana korupsi yang menyeret aparaturnya aktif maupun non aktif, Mantan Kepala Desa (Kades) desa penuba timur, Satuan Reskrim Polres Lingga Daerah Kepulauan Riau ungkap Kasus Korupsi Dana Desa Penuba Timur T.A 2018 Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga. Kapolres Lingga AKBP Arief Robby Rachman, SH, SIK, MSI melalui Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Adi Kuasa Tarigan SIK menyampaikannya bahwa, Ditetapkannya tersangka BK (43) dalam kasus Korupsi Dana Desa Penuba Ta. 2018 berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor: LP-A/18/XI/2020/SPKT- Res Lingga, tanggal 11 November 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/18/XI/2020/Reskrim, tanggal 11 November 2020, Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/03/XI/2020/Reskrim, tanggal 17 November 2020.

---

<sup>5</sup> Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). The evaluation of the utilization of the 2018 village funds in Bintan district and Lingga district. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(2), hlm.125-136.

Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus Korupsi Dana Desa Penuba Timur, dimana pada Ta.2018 Desa Penuba Timur mendapatkan alokasi Dana Desa (droping APBN) sejumlah Rp.720.474.500, selanjutnya yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Penuba Timur telah menggunakan Dana Desa tahap satu dan dua sejumlah: Rp. 432.284.700.” Dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa Ta. 2018 sebanyak Rp. 432.284.700. Terdapat permasalahan karena yang bersangkutan tidak bisa memperlengkap tanggungjawab atas penggunaan dana tersebut.

Inspektorat Kabupaten Lingga melakukan pemeriksaan Penggunaan Dana Desa tersebut dan menyimpulkan adanya kerugian Negara terhadap alokasi anggaran keuangan desa sejumlah Rp.317.738.045,,” jelas Kasat. Tersangka BK ditangkap dan dibawa ke Polres Lingga, kemudian di minta keterangannya tentang Dana Desa tersebut, selanjutnya tersangka BK mengakui telah melakukan Perbuatan Korupsi terhadap Dana Desa Penuba Timur Ta.2018 dan dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya”, tutur Kasat.<sup>6</sup>

Bahwa terdakwa Budi Kurniawan alias Budi Bin Kurniawan selaku Kepala Desa Penuba Timur berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 183/KPTS/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 secara bersama-sama dengan Musrianto alias Mus Bin Jamal (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Sekertaris Desa Penuba Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Penuba Timur

---

<sup>6</sup> Diky Mahendra, *Polres Lingga Ungkap Kasus Korupsi Dana Desa Penuba Timur* [Berita Online <https://polreslingga.id> November 20, 2020] tersedia di situs : <https://polreslingga.id/polres-lingga-ungkap-kasus-korupsi-dana-desa-penuba-timur/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, Pukul 12.33 Wib.

Nomor : 01/KPTS/I/2018 tanggal 01 Januari 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun dalam kurun waktu tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Penuba Timur, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 2 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 363.058.456,19 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam koma sembilan belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Desa atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Penuba Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor: LHAPKKN/01/ITKAB-LINGGA/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lingga.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No: 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tpg Hal 7-15” (n.d.), putusan.mahkamahagung.go.id.

**Tabel 1.1 Kasus kejahatan korupsi dana desa tahun 2018-2020 di Wilayah Kejaksaan Negeri Lingga**

2018	2019	2020
1	1	1
(Desa Penuba Timur perkara anggaran tahun 2018)	(Desa Berindat perkara anggaran 2018-2019)	Desa Limbung perkara anggaran tahun 2020)
Status: putusan sudah <i>inkracht</i>	Status : belum ada putusan	Status : dalam tahap penyidikan

Sumber : Kejaksaan Negeri Lingga bagian pidana khusus

Khusus kasus korupsi dana desa yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara semakin dirugikan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai Rp 1 Milliyar. Adanya kasus yang menyeret oknum paratur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal dan diawasi oleh semua lapisan.

Kewenangan Kepolisian dan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan:

1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahu kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Mengenai prosedur melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sama dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena



perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara spesifik diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.<sup>8</sup>

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah b. pembayaran uang pengganti yang

---

<sup>8</sup> Achmad Surya, *Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah*, n.d., Jurnal Hukum, Vol.4, No 1, April 2018, hlm 3.

jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".<sup>9</sup>

Setidaknya dapat dicatat tiga hal terkait munculnya fenomena korupsi dana desa. Pertama, kenyataan bahwa masih muncul kelemahan kapasitas kepala desa dan perangkat dalam mengelola dana desa. Kondisi lemahnya sumber daya manusia dan kapasitas organisasi di desa, mengucurkan dana yang begitu besar untuk dikelola langsung oleh desa adalah bagaikan menabur garam di lautan, kurang akan membawa dampak signifikan bagi upaya mengentaskan desa dari kondisi kemiskinan dan membuat desa menjadi berdaya dan mandiri. Masih rendahnya kapasitas pemerintah desa untuk diberi tanggungjawab "mengelola" dana sedemikian besar justru dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 4.

menimbulkan masalah. Belum lagi bila kita berbicara mengenai apa sebenarnya makna pembangunan di desa dan sejauh mana keberpihakan terhadap kaum miskin, serta sejauh mana partisipasi. Pengucuran dana disesuaikan dengan perkembangan kapasitas desa. Pengucuran dana besar- besaran tanpa menyiapkan sumber daya manusia dan kapasitas desa memperlihatkan bahwa lembaga- lembaga desa di Indonesia kurang dikembangkan sebagai salah satu strategi yang berhubungan dalam memformulasikan kebijakan tentang pemerintahan desa.<sup>10</sup>

Tidak dikelolanya dana dengan baik menunjukkan bagaimana pengucuran dana desa yang berlimpah tidak diikuti dengan penguatan aspek good governance di desa dan penguatan sumber daya manusia pada pemerintahan desa yang secara langsung merupakan dampak dari lemahnya pengawasan oleh masyarakat dan kurang berkembangnya demokratisasi dalam pengelolaan dana desa. Sumber Daya Manusia di desa belum mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang mengikuti standar karena terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Kita mengetahui bahwa dokumen-dokumen penting desa, seperti APBDesa maupun RJPMDesa, yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa mengingat sering kali APBDesa hanya disusun oleh beberapa gelintir elite di desa dan bahkan tidak jarang diramu oleh kepala desa seorang diri. Padahal penggunaan dana desa harus selaras dengan rencana pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah setempat untuk kebutuhan pembangunan desa, baik fisik maupun nonfisik. Ini artinya dana tersebut harus digunakan sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes yang selaras

---

<sup>10</sup> Budi Winarno, *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003).

dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Para kepala desa semestinya memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, di samping sistem yang transparan dan akuntabel yang bisa diakses publik harus dapat dikembangkan. Sistem yang akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan lain yang pada gilirannya akan membuat tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa tidak tercapai.<sup>11</sup>

Kedua, pemberian dana desa dalam jumlah demikian besar tanpa diikuti dengan penguatan komunitas dan kelembagaan demokrasi desa. Ini telah membuat pengelolaan dana desa ibarat menyerahkan begitu saja sepenuhnya pengelolaan dana desa kepada kepala desa, mengingat pada beberapa desa tertentu terdapat kecenderungan kepala desa bertindak *one man show* yang sekaligus telah membuat lemahnya sisi pengawasan oleh masyarakat desa sendiri. Ini masih sejalan dengan hasil penelitian tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) tentang kapasitas desa yang memperlihatkan kapasitas desa di Indonesia mengalami perkembangan yang tidak seragam, bahwa pada sebagian desa di Indonesia tata pemerintahan masih dikelola secara *informal based government* yang hampir semua urusan pemerintahan desa bertumpu pada kepala desa, di mana semua keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dimonopoli kepada desa tanpa memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi warga serta mengabaikan sama sekali akuntabilitas publik. Bahkan, terdapat desa yang tata organisasinya masih tradisional yang berbasis kesukarelaan dalam fungsi dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 14.

peran tanpa adanya pembagian tugas yang *rigid* dan baku; kendati ada sedikit desa yang telah mulai terpola ke arah pemerintahan desa modern yang dicirikan oleh adanya pembagian tugas yang jelas bagi perangkat desa.<sup>12</sup>

Ketiga, Bahwa pemberian dana desa telah menggunakan logika terbalik dari pengalaman di negara lain, seperti Korea Selatan, di mana justru komunitas desa dulu yang diperkokoh. Sementara itu, di Indonesia justru sebaliknya, dana desa digelontorkan miliaran rupiah tanpa kesiapan komunitas dan kelembagaan desa yang ada. Akibatnya, terjadi *miss management* dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaannya, yang berakhir pada kasus korupsi karena tidak adanya pengawasan dari internal desa. Kenyataan bahwa pelaku utama korupsi dana desa adalah kepala desa merupakan bukti paling nyata akan kelemahan ini. Hampir sebagian korupsi dana desa didalangi kepala desa. Dari 139 kasus yang dicatat oleh ICW, 107 aktor di antaranya adalah kepala desa, dua aktor isteri kepala desa, dan sisanya adalah perangkat desa.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan diatas maka penulis melakukan penelitian diwilayah Kabupaten Lingga. Adapun penulis melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga”.

---

<sup>12</sup> Moch Nurhasim, ed., *Penguatan Kapasitas Desa di Indonesia* (Jakarta: LIPI, 2007), hlm.270, 271, 292, 293.

<sup>13</sup> Yulida Medistiara, “ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa”, detik.com, 11 Agustus 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga?
2. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ataupun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan bidang ilmu hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga,

agar penegakan hukum terhadap korupsi dana desa dapat dilaksanakan secara optimal sebagai pemenuhan tanggung jawab negara sebagai pemberantas tindak pidana korupsi, sekarang maupun yang akan datang kepada seluruh rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat Kabupaten Lingga secara khusus.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegakan hukum secara khusus, serta masyarakat secara umum terkait upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga sebagai pemenuhan tanggung jawab bersama terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa sekarang maupun yang akan datang.

